



PUTUSAN
Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Putu Sutiningsih
2. Tempat lahir : Sibetan
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/12 Agustus 1979
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Br. Suka Duka Lingkungan Lebah, Kelurahan
Lingkungan Lebah, Kec. Klungkung, Kab.Klungkung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Putu Sutiningsih ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021
7. Pembantaran penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021

Terdakwa didampingi oleh Ngakan Kompiang Dirga, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Dr. Ir. Soekarno Nomor 99 X Guliang Kawan, Bunutin, Kabupaten Bangli, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 22/Pid/2021/PN.Bli tanggal 27 Mei 2021;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Bli tanggal 19 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Bli tanggal 19 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PUTU SUTININGSIH terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I” yang mengandung sediaan Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika”, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Th. 2009 tentang Narkotika pada Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dipotong selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 0,45 gram bruto atau 0,37 gram netto dan disisihkan 0,02 gram netto untuk uji labforensik sehingga berat Narkotika 0,35 gram netto;
 - (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam kombinasi biru lengkap dengan 2 (dua) Simcard dan 1 (satu) kartu memori;
 - 1 (satu) potong pipet bening garis biru, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah kuas kosmetik warna coklat kombinasi hitam;
 - 1 (satu) buah kuas kosmetik warna hitam kombinasi silver;
 - 1 (satu) lembar kertas rokok warna silver;
 - 1 (satu) lembar tissue warna putih;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas oleh negara untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah DK 5709 ACJ;
- 1 (satu) buah kunci kontak

Dikembalikan kepada Terdakwa Putu Sutiniingsih atau Keluarganya

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa Putu Sutiniingsih telah terbukti memenuhi unsur melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu jenis sabu" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun perbuatan Terdakwa lebih tepat memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan memohon hukuman yang ringan-ringannya atau setidaknya lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Penasihat Hukum Terdakwa yang juga pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Ia Terdakwa PUTU SUTININGSIH, Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekitar jam 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di pinggir Jalan Raya Tirta Alas Arum, Kel. Bebalang, Kec. Dan Kab. Bangli, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu Sabu-sabu dengan berat 0,45 gram bruto atau 0,37 gram netto (disisihkan 0,02 gram netto untuk uji labforensik sehingga berat Narkotika 0,35 gram netto), yang dilakukan Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021, sekitar pukul 18.00 Wita , Terdakwa PUTU SUTININGSIH membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Sdr. MORGEN (DPO) dengan cara menghubungi MORGEN. Oleh MORGEN Terdakwa diminta untuk mentransfer ke nomor rekening yang telah diberitahukan oleh MORGEN. Kemudian pada pukul 21.00 Wita MORGEN menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) di beton yang berlokasi di Jln Ida bagus mantra Denpasar;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa menuju tempat kos AMEL yang berlokasi di Bangli dengan membawa 1 (satu) paket sabu yang telah dibeli oleh Terdakwa dari sdr.MORGEN dengan mengendarai sepeda motor honda scopy DK 5709 ACJ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di pinggir jalan raya Tirta alas arum, Kel/Ds. Bebalang, Kec./Kab. Bangli yang berwajib mengetahui perbuatan Terdakwa PUTU SUTININGSIH, sehingga selanjutnya menangkap Terdakwa PUTU SUTININGSIH dan membawa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik bening yang berisi kristal bening Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 0,45 gram bruto atau 0,37 gram netto;
 - 1 (satu) potong pipet bening garis biru;
 - 1 (satu) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) buah kuas kosmetik warna coklat kombinasi hitam;
 - 1 (satu) buah kuas kosmetik warna hitam kombinasi silver;
 - 1 (satu) lembar kertas rokok warna silver;
 - 1 (satu) lembar tissue warna putih;
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam kombinasi biru lengkap dengan 2 (dua) Simcard dan 1 (satu) kartu memori;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna merah DK 5709 ACJ;
 - 1 (satu) buah kunci kontak.

Untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa PUTU SUTININGSIH tidak memiliki ijin dari yang berwenang, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 117/NNF/2021 yang dibuat pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ditanda tangani oleh Pemeriksa (Hermeidi Irianto, S.Si./Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp.64050882, Imam Mahmudi, AMd, SH./Komisaris Polisi Nrp.82011109, Dewi Yuliana, S.Si, M.Si / Ajun Komisaris Polisi Nrp.89100618) serta diketahui oleh Kabid Laboratorium Forensik POLDA Bali, sebagai hasil pemeriksaan terhadap:

- Barang Bukti dalam 1 (satu) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat :
1 (satu) buah plastik klip berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram diberi nomor barang bukti 839/2021/NF ;
Barang bukti tersebut disita dari PUTU SUTININGSIH.

Yang Kesimpulannya menerangkan :

"Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

839/2021/NF berupa Kristal bening, tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 60 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Sisa Barang BUKti :

839/2021/NF : barang bukti habis untuk pemeriksaan

Bahwa perbuatan Terdakwa PUTU SUTININGSIH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Ia Terdakwa PUTU SUTININGSIH, Kamis tanggal 4 Pebruari 2021 sekitar jam 10.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di pinggir Jalan Raya Tirta Alas Arum, Kel. Bebalang, Kec. Dan Kab. Bangli, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Pebruari 2021, sekitar pukul 18.00 Wita , Terdakwa PUTU SUTININGSIH memesan 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)dari Sdr. MORGEN (DPO) dengan cara menghubungi MORGEN, oleh MORGEN Terdakwa diminta untuk mentransfer uang ke nomor rekening yang telah diberitahukan oleh MORGEN. Kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pukul 21.00 Wita MORGEN menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) milik Terdakwa yang diletakkan di beton yang berlokasi di Jln Ida bagus mantra Denpasar;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa menuju Bangli dengan membawa 1 (satu) bungkus paket sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) milik Terdakwa dan terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus paket sabu tersebut yang diletakkan dalam kuas kosmetik warna coklat kombinasi hitam di dashboard sebelah kanan sepeda motor honda scopy DK 5709 ACJ yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut rencananya akan dipakai oleh Terdakwa bersama AMEL di tempat kos AMEL yang berlokasi di Bangli;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di pinggir jalan raya Tirta alas arum, Kel/Ds. Bebalang, Kec./Kab. Bangli yang berwajib mengetahui perbuatan Terdakwa PUTU SUTININGSIH, sehingga selanjutnya menangkap Terdakwa PUTU SUTININGSIH dan membawa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik bening yang berisi kristal bening Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 0,45 gram bruto atau 0,37 gram netto;
 - 1 (satu) potong pipet bening garis biru;
 - 1 (satu) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) buah kuas kosmetik warna coklat kombinasi hitam;
 - 1 (satu) buah kuas kosmetik warna hitam kombinasi silver;
 - 1 (satu) lembar kertas rokok warna silver;
 - 1 (satu) lembar tissue warna putih;
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam kombinasi biru lengkap dengan 2 (dua) Simcard dan 1 (satu) kartu memori;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna merah DK 5709 ACJ;
 - 1 (satu) buah kunci kontak.

Untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa PUTU SUTININGSIH tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, serta bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta bukan untuk dan atas nama industry farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek,

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan atau pasien.

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 117/NNF/2021 yang dibuat pada hari Jumat tanggal 5 Pebruari 2021 dan ditanda tangani oleh Pemeriksa (Hermeidi Irianto, S.Si./Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp.64050882, Imam Mahmudi, AMd, SH./Komisaris Polisi Nrp.82011109, Dewi Yuliana, S.Si, M.Si / Ajun Komisaris Polisi Nrp.89100618) serta diketahui oleh Kabid Laboratorium Forensik POLDA Bali, sebagai hasil pemeriksaan terhadap:

- Barang Bukti dalam 1 (satu) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat :

1 (satu) buah plastik klip berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram diberi nomor barang bukti 839/2021/NF;

Barang bukti tersebut disita dari PUTU SUTININGSIH.

Yang Kesimpulannya menerangkan :

“Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

839/2021/NF berupa Kristal bening, tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 60 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sisa Barang BUKti :

839/2021/NF : barang bukti habis untuk pemeriksaan

Bahwa perbuatan Terdakwa PUTU SUTININGSIH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **I Made Robet Kendedi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 WITA di di Jalan Raya Tirta Alas Arum, Kel/Ds. Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, berawal dari informasi yang diperoleh dari masyarakat Saksi bersama rekan Saksi yang bernama I Nengah Wiranata dan Ni Wayan Budiani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang kemudian berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu yang dimasukkan ke dalam pipet kecil dan disimpan dalam kuas kosmetik warna hitam kombinasi cokelat yang ditaruh di dashboard sepeda motor Honda scopy DK 5709 ACJ warna merah;

- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat 0,45 gram bruto atau 0,37 gram netto tersebut diakui sebagai milik Terdakwa yang awalnya dibeli dari seseorang bernama Morgen seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dimana setelah Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) melalui BRI Link selanjutnya oleh Morgen Narkotika jenis shabu tersebut di taruh di Jalan By Pass Ngurah Rai tepatnya di atas beton sehingga Terdakwa tidak bertemu langsung dengan penjual;
- Bahwa dari pengeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan dan dapat diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening yag berisi serbuk Kristal yang di duga Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat 0,45 gram bruto atau 0,37 gram netto dan di sisihkan 0,02 gram netto untuk uji labforensic sehingga berat Narkotika 0,35 gram netto, 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hitam kombinasi biru lengkap dengan 2 (dua) simcard dan 1 (satu) kartu memori , 1 (satu) potong pipet bening garis biru, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah kuas kosmetik warna coklat kombinasi hitam, 1 (satu) buah kuas kosmetik warna hitam kombinasi silver, 1 (satu) lembar kertas rokok warna silver, 1 (satu) lembar tissue warna putih, yang diakui sebagai milik Terdakwa. Sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy warna merah DK 5709 ACJ berikut 1 (satu) buah kunci kontak yang diakui oleh Terdakwa sebagai motor rental;
- Bahwa Terdakwa membawa Narkotika jenis shabu ke Bangli rencananya akan di gunakan secara bersama- sama dengan temannya yang bernama Amel;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pernah menggunakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tepatnya 1 (satu) bulan sebelum terjadi penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa narkotika tersebut;
- Bahwa telah dilakukan test urine terhadap Terdakwa yang hasilnya negative;
- Bahwa alasan Terdakwa menggunakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu karena sedang banyak masalah;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **I Nengah Wiranata** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 WITA di di Jalan Raya Tirta Alas Arum, Kel/Ds. Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, berawal dari informasi yang diperoleh dari masyarakat Saksi bersama rekan Saksi yang bernama I Made Robet Kendedi dan Ni Wayan Budiani melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang kemudian berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu yang dimasukan ke dalam pipet kecil dan disimpan dalam kuas kosmetik warna hitam kombinasi cokelat yang ditaruh di dashboard sepeda motor Honda scopy DK 5709 ACJ warna merah;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat 0,45 gram bruto atau 0,37 gram netto tersebut diakui sebagai milik Terdakwa yang awalnya dibeli dari seseorang bernama Morgen seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) menggunakan system tempel dimana setelah Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) melalui BRI Link selanjutnya oleh Morgen Narkotika jenis shabu tersebut di taruh di Jalan By Pass Ngurah Rai tepatnya di atas beton sehingga Terdakwa tidak bertemu langsung dengan penjual;
- Bahwa dari pengeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan dan dapat diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening yag berisi serbuk Kristal yang di duga Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat 0,45 gram bruto atau 0,37 gram netto dan di sisihkan 0,02 gram netto untuk uji labforensic sehingga berat Narkotika 0,35 gram netto, 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hitam kombinasi biru lengkap dengan 2 (dua) simcard dan 1 (satu) kartu memori, 1 (satu) potong pipet bening garis biru, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah kuas kosmetik warna coklat kombinasi hitam, 1 (satu) buah kuas kosmetik warna hitam kombinasi silver, 1 (satu) lembar kertas rokok warna silver, 1 (satu) lembar tissue warna putih, yang diakui sebagai milik Terdakwa. Sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy warna merah DK 5709 ACJ berikut 1 (satu) buah kunci kontak yang diakui oleh Terdakwa sebagai motor rental;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa Narkotika jenis shabu ke Bangli rencananya akan di gunakan secara bersama- sama dengan temannya yang bernama Amel;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pernah menggunakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tepatnya 1 (satu) bulan sebelum terjadi penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa narkotika tersebut;
- Bahwa telah dilakukan test urine terhadap Terdakwa yang hasilnya negative;
- Bahwa alasan Terdakwa menggunakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu karena sedang banyak masalah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi I **Dewa Nyoman Oka** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 di Jalan Raya Tirta Alas Arum, Kel/Ds. Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2021 sekitar jam 10.00 Wita di Jalan Tirta Alas Arum, Kel/Desa Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Saksi sedang berada di rumah kemudian ada polisi yang bertugas saat itu menyampaikan kepada Saksi agar menyaksikan pengeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap Terdakwa, yang kemudian ditemukan 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu yang dimasukkan kedalam potonga pipet kecil yang di simpan di dalam kuas kosmetik warna coklat kombinasi hitam yang berada di dalam dashboard sebelah kanan sepeda motor honda scopy warna merah yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa membawa narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat pengeledahan petugas kepolisian berhasil mengamankan 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hitam kombinasi biru lengkap dengan 2 (dua) simcard dan 1 (satu) kartu memori, 1 (satu) potong pipet bening garis biru, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah kuas kosmetik warna coklat kombinasi hitam, 1 (satu) buah kuas kosmetik warna hitam kombinasi silver, 1 (satu) lembar kertas rokok warna silver, 1 (satu) lembar

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tissue warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy warna merah DK 5709 ACJ, 1 (satu) buah kunci kontak;

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa hanya seorang diri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Andri Surya Harianto**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat di periksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi menyatakan bersedia di periksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan putu sutiningsih alias ayuk dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi penangkapan terhadap putu sutiningsih alias ayuk pada hari kamis tanggal 2 Pebruari 2021, pukul 10.00 wita di pinggir jalan raya tirta alas arum, Kel/Ds. Bebalang, kec/kab Bangli;
- Bahwa saksi mengetahui jika pelaku yang di tangkap adalah bernama putu sutiningsih;
- Bahwa saksi mengetahui jika penyebab putu sutiningsih alias ayuk di tangkap karena padanya telah diamankan 1 (satu) buah plastic bening yang berisi Kristal bening yang di duga narkoba jenis shabu yang dimasukkan dalam potongan pipet kecil, di simpan dalam kuas kosmetik warna cuoklat kombinasi hitam dan di taruh dalam dasbord sepeda motor hoda scopy warna merah Dk 5709 ACJ;
- Bahwa saksi mengetahui putu sutiningsih alias ayuk menyimpan narkoba golongan I jenis shabu di dalam kuas kosmetik warna coklat kombinasi hitam dan di taruh dalam dashboard sepeda motor honda scopy warna merah Dk 5709 ACJ sebelah kanan;
- Bahwa saksi mengetahui petugas berhasil menemukan shabu sebanyak 1 (satu) paket yang di bungkus dengan plastic klip bening;
- Bahwa pemilik narkoba jenis shabu yang berhasil di amankan oleh petugas kepolisian dari putu sutiningsih alias ayuk sebanyak 1 paket adalah milik putu sutiningsih;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah saksi sedang berada di rumah kemudian datang petugas kepolisian menyampaikna kepada saya untuk menyaksikan pengeledahan terhadap seorang perempuan yang bernama putu sutiningsih alias ayuk setelah itu saya bersama sama dengan I Dewa Nyoman Oka

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyaksikan petugas melakukan penggeledahan badan/pakaian dari putu sutiningsih alias ayuk serta sepeda motor honda scopy warna merah Dk 5709 ACJ, setelah itu saya melihat petugas kepolisian berhasil menemukan 1 (satu) buah plastik bening yang berisi Kristal bening yang di duga narkoba jenis shabu yang dimasukkan dalam potongan pipet kecil, disimpan dalam kuas kosmetik warna coklat kombinasi hitam dan di temukan dalam dasbord sepeda motor honda scopy warna merah DK 5709 ACJ sebelah kanan yang saat itu di kendarai oleh putu sutiningsih alias ayuk selain itu saya juga lihat petugas kepoisian berhasil mengamankan 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hitam kombinasi biru, 1 (satu) buah kuas kosmetik warna kombinasi silver kombinasi hitam, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) lembar kertas rokok warna silver, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) unit sepeda motor hoda scopy DK 5709 ACJ warna merah selanjutnya saksi melihat petugas kepolisian langsung membawa putu sutiningsih alias ayuk beserta barang bukti;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saat saksi melihat petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap putu sutiningsih alias ayuk dan saksi melihat petugas kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisi serbuk Kristal yang di duga narkoba golongan I jenis shabu, 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hitam kombinasi biru, 1 (satu) potong pipet bening garis biru, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah kuas kosmetik wana coklat ombinasi hitam, 1 (satu) buah kuas kosmetik warna hitam kombinasi siler, 1 (satu) buah lembar kertas rokok warna silver, 1 (satu) buah lembar tissue warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna merah DK 5709 ACJ, 1 (satu) buah kunci kontak;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa putu sutiningsih alias ayuk dan penggeledahan terhadap kendaraan sepeda motor honda scopy DK 5709 ACJ, saksi melihat petugas menemukan barang bukti terhadap 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisi serbuk Kristal yang di duga narkoba golongan I jenis shabu di temukan di dalam kuas kosmetik warna coklat kombinasi hitan, terhadap 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hitam kombinasi biru saksi melihat di temukan oleh petugas kepolisian di tangan sebelah kiri, 1 (satu) potong pipet bening garis biru di temukan di dlaam kuas kosmetik warna coklat kombinasi hitam, terhadap 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) lembar kertas rokok warna silver, 1 (satu) lembar tissue warna putih ditemukan di dalam 1 (satu) buah kuas kosmetik warna hitam kombinasi silver, terhadap 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy warna merah DK 5709 ACJ saksi lihat di temukan

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di sebelah putu sutiningsih alias ayuk lengkap dengan 1 (satu) buah kunci kontak;

- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa putu sutiningsih alias ayuk menyimpan narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan putu sutiningsih alias ayuk dari jarak 2 (dua) meter;
- Bahwa saksi mengetahui 1(satu) buah plastic klip bening adalah shabu setelah petugas menanyakan langsung kepada putu sutiningsih alias ayuk dan saksi mendengar yang dibawa adalah shabu;
- Bahwa saat itu saksi hanya melihat putu sutiningsih alias ayuk saja yang di amankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa saksi mengetahui pemilik barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisi serbuk Kristal yang di duga narkotika golongan I jenis shabu, 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hitam kombinasi biru, 1 (satu) potong pipet bening garis biru, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah kuas kosmetik wana coklat ombinasi hitam , 1 (satu) buah kuas kosmetik warna hitam kombinasi siler, 1 (satu) buah lembar kertas rokok warna silver, 1 (satu) buah lembar tissue warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna merah DK 5709 ACJ, 1 (satu) buah kunci kontak yang diamankan oleh petugas kepolisian adalah milik putu sutiningsih alias ayuk;
- Bahwa putu sutiningsih alias ayuk tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa saksi membenarkan pelaku putu sutiningsih alias ayuk dan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisi serbuk Kristal yang di duga narkotika golongan I jenis shabu, 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hitam kombinasi biru, 1 (satu) potong pipet bening garis biru, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah kuas kosmetik wana coklat ombinasi hitam , 1 (satu) buah kuas kosmetik warna hitam kombinasi siler, 1 (satu) buah lembar kertas rokok warna silver, 1 (satu) buah lembar tissue warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna merah DK 5709 ACJ, 1 (satu) buah kunci kontak merupakan barang bukti yang di amankan petugas kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **Dewi Yuliana, S.Si, M.Si**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia di periksa serta sanggup memberikan keterangan yang sebenar benarnya;
- Bahwa saksi mengerti di periksa dan di minta keterangan selaku Ahli karena saksi telah melakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap sampel narkoba yang di duga shabu yang dikirimkan oleh satresnarkoba polres bangli;
- Bahwa saksi diangkat menjadi anggota polri pada tahun 2013 melalui ijasah sarjana, kemudian setelah tamat pendidikan saksi di tugaskan di bagian subbid fisika computer forensic labforcab palembangsampai tahun 2014. Bahwa tahun 2014 saksi telah mengikuti pendidikan kejuruan perwira labfor polri yang bertempat di megamendung Bogor, dan pada tahun 2015 saksi bertugas di labforcab Denpasar menjabat sebagai pamin sub bidang narkoba di labfor cabang Denpasar, dan pada tahun 2017 saksi menjabat sebagai paur sub bidang narkoba di labfor cabang Denpasar. Saksi memiliki keahlian bidang kimia terapan yang saksi peroleh dari mengikuti pendidikan di pasca sarjana udayana Denpasar yaitu strata 2 jurusan kimia terapan llusan tahun 2018 serta pernah mengikuti pelatihan uji spesiment narkoba yang bertempat di labkesda Jakarta pad atahun 2018. Pada tahun 2020 saksi menjabat sebagai paur 1 subbid narkoba bidlabfor polda bali sampai dengan saat ini;
- Bahwa yang dimaksud dengan narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (pasal 1 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba);
- Bahwa narkoba mempunyai potensimengakibatkan ketergantungan yang di golongan menjadi : a. golongan I, b. golongan II, c. golongan III;
- Bahwa sesuai berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor lab : 117/NNF/2021 tanggal 5 Pebruari 2021 telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik di simpulkan bahwa 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal bening diberi nomor barang bukti 839/2021/NF, dengan berat netto 0,02 gram adalah benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam narkoba golongan 1 nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;
- Bahwa narkoba golongan I dilarang di produksi dan atau digunakan kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan di lakukan dengan pengawasan yang ketat dan mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan sehingga seseorang tidak di perbolehkan membawa, menyimpan,

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menguasai dan atau menggunakan barang terlarang narkoba jenis shabu;

- Bahwa sesuai pasal 112 ayat (1) UU NO. 35 tahun 2009 tentang narkoba bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000 (delapan miliar rupiah), dan sesuai dengan pasal 114 ayat (1) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar dan menyerahkan narkoba golongan I di pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
- Bahwa saksi ceritakan proses uji laboratorium (pemeriksaan) di lakukan dengan cara Saksi melakukan dokumentasi barang bukti kondisi tersegel, kemudian saya mengeluarkan barang bukti dari amplop warna coklat, kemudian melakukan dokumentasi terhadap barang bukti yang sudah di buka, selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan:
 - 1) 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal bening dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram diberi nomor barang bukti 839/2021/NF, dilakukan tes pendahuluan, kemudian dilanjutkan dengan uji konfirmasi tes dengan cara mengekstrak barang bukti menggunakan bahan kimia dan menggunakan instrument GC-MS (Gas Cromotografi Spektrometri Masa);
 - 2) 1 (satu) botol plastic berisi cairan kuning/urine sebanyak 80 (delapan puluh) ml diberi nomor 840/2021/NF dilakukan tes pendahuluan. Setelah melakukan uji pendahuluan sampel di lanjutkan dengan uji konfirmasi test dengan cara mengekstrak barang bukti menggunakan bahan kimia dan menggunakan instrument GC-MS (Gas Cromotografi Spektrometri Masa);
- Bahwa sampel yang berupa cairan warna kuning/ urine dengan nomor barang bukti 840/2021/NF milik tersangka PUTU SUTININGSIH ALIAS AYUK setelah di lakukan uji pendahuluan dengan rapid test (urine drug screen) dan dilanjutkan dengan uji konfirmasi menggunakan instrument GC-MS adalah benar tidak mengandung seiaan narkoba dan/ atau psikotropika;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa berdasarkan Skep Kapolri No. Pol: Skep/7/I/2003 tanggal 7 Januari 2003 tentang buku petunjuk lapangan

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan laboratoris kriminaslistik barang bukti narkoba dan obat berbahaya tentang persyaratan teknis pengambilan barang bukti urine di jelaskan bahwa pengambilan sampel urine untuk pengguna narkoba jenis metamfetamina di lakukan di hari ke 1 sampai dengan hari ke 4 setelah menggunakan narkotikan jenis metamfetamina (sediaan metamfetamina betahan di dalam urine selama 3 hari setelah pemakaian/menggunakan);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi **I Made Agus Adi Putra, S.Kom**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi bersedia di periksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti bahwa saksi di mintai keterangan oleh penyidik sebagai ahli sehubungan dengan tindak pidana narkoba dengan tersangka atas nama Putu Sutingsih Alias Ayuk sebagaimana permintaan dari penyidik polres bangli tanggal 27 maret 2021, yang alamatkan ke Kantor Bid Labfor Polda Bali;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mulai bekerja di Kantor Bid Labfor Polda Bali sejak bulan Pebruari 2021 dan jabatan saksi saat ini adalah sebagai kepala urusan sub. Bidang fisika dan computer forensic pada kantor tersebut dimana tugas dan tanggung jawab saya adalah sebagai pemeriksa forensic pada sub bid fisika dan computer forensic;
- Bahwa pendidikan formal saksi antara lain S1 komputer dan Dik Bank Space Inspektur Labfor di Pusdik Reskrim Megamendung, Bogor, Jawa Barat tahun 2011;
- Bahwa dengan sertifikat keahlian khusus di bidang fisika dan computer forensik, saksi peroleh pada tahun 2014, ijasah tersebut merupakan salah satu persyaratan untuk dapat menduduki jabatan sebagai pemeriksa forensic pada sub bid fisika dan computer forensik;
- Bahwa saksi telah melakukan pemeriksaan handphone merk vivo 1820 warna hitam kombinasi biru IMEI I : 866339044461296, IMEI II : 866339044461288 dengan Sim Card XL Axiata dengan ICCID : 8962115938482679434, Sim Card XL Axiata dengan ICCID : 8962115938740138876 dengan MicroSD merk Sandisk ultra dengan kapasitas 16 Gb, milik PUTU SUTINGSIH ALIAS AYUK;
- Bahwa terhadap barang bukti elektronik di lakukan pemeriksaan digital forensik berdasarkan instruksi kerja huruf capital IK 7.2-01.3/MT.1 tentang prosedur

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan digital forensik IK 7.2-01.3/MT.1 tentang akuisisi handphone dan sim card, IK 7.2-11.3/MT.1 tentang analisa handphone dan sim card, IK 7.2-08.3/MT.1 tentang akuisisi hard disk flash disk memory card dan IK 7.2-09.3/MT.1 tentang analisa hard disk flash disk memory card yang merujuk kepada "Good Practice Guide For Computer –Based Elektronik Evidence" yang diterbitkan oleh Association of chief police officers (ACPO) dan 7 safe di Inggris, oleh "Forensic Examination of digital evidence : A Guide For Law Enforcement" yang diterbitkan oleh national institute of justice yang berada di bawah departement of justice, Amerika Serikat, oleh ISO 27037 " Guidelines for Identification, Collection, acquisition and preservation of digital evidence " oleh Interpol, " global Guidelines for digital forensics laboratories "dan oleh SWGDE " Mobile device evidence collection & Preservation, Handling, and Acquisition";

- Bahwa hasil pemeriksaan terlampir sesuai dengan berita acara pemeriksaan Nomor 118/FKF/2021 tertanggal 09 pebruari 2021. Pada back up file handphone merk vivo 1820 warna hitam kombinasi biru IMEI I : 866339044461296, IMEI II : 866339044461288 dengan sim card XL Axiata dengan ICCID : 8962115938482679434, sim card XL Axiata dengan ICCID : 8962115938740138876 dan micro SD merk Sandisk ultra dengan kapasitas 16 Gb milik tersangka Putu Sutingsih Alias Ayuk, ditemukan call log sebanyak 68 panggilan, contact sebanyak 474 kontak, instan messages sebanyak 58 pesan, sim data sebanyak 9 sim data, data file images sebanyak 5965 data file gambar, data file video sebanyak 481 data file video dan di VCE screenshot sebanyak 4 gambar screenshot;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terlampir sesuai dengan berita acara pemeriksaan Nomor 118/FKF/2021 tertanggal 09 Pebruari 2021, pada pemeriksaan handphone merk vivo 1820 warna hitam kombinasi biru IMEI I : 866339044461296, IMEI II : 86633904441288 dengan sim card XL Axiata dengan ICCID : 8962115938482679434, sim card XL Axiata dengan ICCID : 8962115938740138876 dan micro SD merk san disk ultra dengan kapasitas 16 Gb milik tersangka Putu Sutingsih Alias Ayuk di temukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa device screenshots sebanyak 4 gambar screenchots;
- Bahwa semua keterangan saksi sudah yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 4 Pebruari 2021, Jam 10.00 wita di pinggir Jalan Raya Tirta Alas Arum, Kel/Ds. Bebalang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli karena pada Terdakwa diketahui membawa 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisi serbuk kristal bening yang di duga narkoba golongan I jenis shabu yang di bungkus pipet plastik dan di simpan di dalam kuas kosmetik warna coklat kombinasi hitam yang berada di dalam dashbord sebelah kanan sepeda motor honda scopy warna merah DK 5709 ACJ;

- Bahwa narkoba golongan I jenis shabu tersebut Terdakwa beli sendiri dari seseorang yang bernama Morgen dengan harga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba golongan I jenis shabu dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar jam 18.00 Wita, Terdakwa menghubungi Morgen untuk memesan 1 (satu) paket shabu senilai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa dikirim no rekening oleh Morgen yang selanjutnya Terdakwa transfer melalui BRI Link di daerah klungkung lalu Terdakwa menyampaikan bahwa uangnya sudah dikirim, kemudian Morgen memberitahui Terdakwa bahwa akan dihubungi kembali untuk mengambil shabunya. Kemudian di hari yang sama jam 21.00 Wita Terdakwa dihubungi kembali oleh Morgen untuk mengambil shabu di beton yang berlokasi di Jalan Ida Bagus Mantra Denpasar lalu setelah itu Terdakwa langsung menuju ke Denpasar dengan mengendarai sepeda motor honda scopy warna merah DK 5709 ACJ dan saat tiba di lokasi Terdakwa langsung mencari dan menemukan shabu tersebut di atas beton dalam kondisi terbungkus dengan plastic klip yang di simpan dalam pipet plastic dibungkus dengan kertas lalu Terdakwa simpan shabu tersebut di tangan kiri dan langsung pulang dan sesampainya di rumah, Terdakwa menaruh shabu tersebut di lubang depan rumah, lalu keesokan harinya Kamis, tanggal 4 Februari 2021 sekitar pukul 06.00 Wita Terdakwa mengambil shabu tersebut dan menaruhnya di kuas kosmetik warna coklat kombinasi hitam kemudian Terdakwa masukkan di dasbord sebelah kanan sepeda motor honda scoopy dan juga menaruh kuas kosmetik warna hitam kombinasi silver yang berisi pipa kaca, kertas rokok dan tissue kemudian sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa berangkat dari Klungkung menuju kost Amel yang berlokasi di Bangli dan sesampainya di Jalan Raya Tirta Alas Arum Bangli, Kel/Ds. Bebelang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli Terdakwa dihentikan oleh petugas kepolisian lalu dilakukan pengeledahan;
- Bahwa dari pengeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa petugas kepolisian berhasil menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah plastik bening yang berisi kristal bening dengan berat 0,45 gram bruto atau 0,37 gram netto, 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hitam kombinasi biru lengkap dengan 2 (dua) simcard dan 1 (satu) kartu memori, 1 (satu) potong pipet bening garis biru, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah kuas kosmetik warna coklat kombinasi hitam, 1 (satu) buah kuas kosmetik warna hitam kombinasi silver, 1 (satu) lembar kertas rokok warna silver, 1 (satu) lembar tissue warna putih, yang diakui sebagai milik Terdakwa. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy warna merah DK 5709 ACJ berikut 1 (satu) buah kunci kontak yang diakui oleh Terdakwa sebagai motor hasil rental;

- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dibeli Terdakwa dengan tujuan untuk dipergunakan Terdakwa bersama dengan seseorang yang bernama Amel, namun Terdakwa belum sempat bertemu karena sudah lebih dulu diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu sejak tahun 1998 dan tahun 1999 Terdakwa memakai shabu namun sangat jarang dan sempat berhenti kemudian mulai memakai shabu lagi sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu sekitar 1 (satu) minggu sebelum di tangkap;
- Bahwa Terdakwa mulai menggunakan narkotika golongan I jenis shabu kembali karena sedang banyak masalah;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis shabu dengan cara awalnya Terdakwa membuat Bong sebagai alat hisap lalu Terdakwa memasukkan shabu kedalam pipa kaca lalu pipa kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas dan setelah itu Terdakwa menyedotnya sampai dengan 4 (empat) kali sedotan;
- Bahwa efek yang dirasakan Terdakwa dari penggunaan narkotika golongan I jenis shabu adalah badan terasa bugar, kuat begadang dan stamina tubuh meningkat;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pemilik usaha laundry;
- Bahwa Terdakwa mengenal Morgen sejak sebulan yang lalu dan sempat bertemu hanya sekali kemudian lanjut berkomunikasi melalui aplikasi whatsapp;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 117/NNF/2021 atas nama Terdakwa PUTU SUTININGSIH tanggal 5 Februari 2021 yang pada pokoknya memberikan kesimpulan:

Barang bukti dengan nomor 839/2021/NF berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,02 gram adalah benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti dengan nomor 840/2021/NF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan urine sebanyak 80 (delapan puluh) ml milik Terdakwa PUTU SUTININGSIH adalah tidak benar mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab.: 118/FKF/2021 tanggal 9 Februari 2021 yang pada pokoknya memberikan kesimpulan:

Pada handphone merek VIVO 1820 warna hitam kombinasi biru milik PUTU SUTININGSIH ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa *device screenshots* sebanyak 4 (empat) gambar *screenshots*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 0,45 gram bruto atau 0,37 gram netto dan disisihkan 0,02 gram netto untuk uji labforensik sehingga berat Narkotika 0,35 gram netto;
2. 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam kombinasi biru lengkap dengan 2 (dua) Simcard dan 1 (satu) kartu memori;
3. 1 (satu) potong pipet bening garis biru;
4. 1 (satu) buah pipa kaca;
5. 1 (satu) buah kuas kosmetik warna coklat kombinasi hitam;
6. 1 (satu) buah kuas kosmetik warna hitam kombinasi silver;
7. 1 (satu) lembar kertas rokok warna silver;
8. 1 (satu) lembar tissue warna putih;
9. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna merah DK 5709 ACJ;
10. 1 (satu) buah kunci kontak;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Bli



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 4 Pebruari 2021, Jam 10.00 wita di pinggir Jalan Raya Tirta Alas Arum, Kel/Ds. Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli karena kedapatan membawa 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisi serbuk kristal bening yang di duga narkotika golongan I jenis shabu yang di bungkus pipet plastik dan di simpan di dalam kuas kosmetik warna coklat kombinasi hitam yang berada di dalam dashbord sebelah kanan sepeda motor honda scopy warna merah DK 5709 ACJ;
- Bahwa benar 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat 0,45 gram bruto atau 0,37 gram netto tersebut diakui sebagai milik Terdakwa yang awalnya Terdakwa pesan pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar jam 18.00 Wita dari seseorang bernama Morgen seharga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) menggunakan system tempel dimana setelah Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) melalui BRI Link kemudian oleh Morgen Narkotika jenis shabu tersebut di taruh di Jalan By Pass Ngurah Rai tepatnya di atas beton sehingga Terdakwa tidak bertemu langsung dengan penjual selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa berangkat dari Klungkung menuju kost Amel yang berlokasi di Bangli;
- Bahwa benar Narkotika jenis shabu dibeli Terdakwa dengan tujuan untuk dipergunakan Terdakwa bersama dengan seseorang yang bernama Amel, namun Terdakwa belum sempat bertemu dan menggunakan shabu tersebut karena telah lebih dulu diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa benar dari penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan dan dapat diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening yag berisi serbuk Kristal yang di duga Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat 0,45 gram bruto atau 0,37 gram netto dan di sisihkan 0,02 gram netto untuk uji labforensic sehingga berat Narkotika 0,35 gram netto, 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hitam kombinasi biru lengkap dengan 2 (dua) simcard dan 1 (satu) kartu memori , 1 (satu) potong pipet bening garis biru, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah kuas kosmetik warna coklat kombinasi hitam, 1 (satu) buah kuas kosmetik warna hitam kombinasi silver, 1 (satu) lembar kertas rokok warna silver, 1 (satu) lembar tissue warna putih, yang diakui sebagai milik Terdakwa. Sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

honda scopy warna merah DK 5709 ACJ berikut 1 (satu) buah kunci kontak yang diakui oleh Terdakwa sebagai motor hasil rental;

- Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis shabu dengan cara awalnya Terdakwa membuat Bong sebagai alat hisap lalu Terdakwa memasukkan shabu kedalam pipa kaca lalu pipa kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas dan setelah itu Terdakwa menyedotnya sampai dengan 4 (empat) kali sedotan;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan shabu sejak tahun 1998 dan tahun 1999 Terdakwa memakai shabu namun sangat jarang dan sempat berhenti kemudian mulai memakai shabu lagi sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa benar terakhir Terdakwa menggunakan Narkoba jenis shabu 1 (satu) minggu sebelum terjadi penangkapan;
- Bahwa benar telah dilakukan test urine terhadap Terdakwa yang hasilnya negatif;
- Bahwa benar efek yang dirasakan Terdakwa dari penggunaan narkoba golongan I jenis shabu adalah badan terasa bugar, kuat begadang dan stamina tubuh meningkat;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang



dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama PUTU SUTININGSIH yang setelah melalui pemeriksaan di persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri mengenai identitas Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa, dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai manusia yang normal dan secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “Setiap orang” telah terpenuhi;

A.d.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut memiliki beberapa pengertian, sebagai berikut :

1. Tanpa hak atau melawan hukum.

Yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya hak yang mendasarinya, baik secara objektif maupun subjektif sehingga pihak yang bersangkutan tidaklah memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan. Menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa disertai ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu serta dengan pemenuhan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Dalam konteks narkotika golongan I, hal tersebut diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang tersebut yang mana menetapkan:

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Bli



- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, bahwa unsur ini mengandung unsur yang bersifat alternative, dimana apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi, maka unsur inipun harus dinyatakan telah terpenuhi, yaitu :

- a) memiliki diartikan sebagai mempunyai, maka dalam keberadaan suatu benda pada diri seseorang karena benda tersebut adalah miliknya bukan milik orang lain;
- b) menyimpan adalah menempatkan suatu benda pada suatu tempat yang aman sehingga benda tersebut tidak rusak, hilang, dan sebagainya;
- c) menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), artinya penguasaan sesuatu benda ada pada seseorang sehingga benda itu dapat dipakai atau dipergunakan sewaktu-waktu sesuai kehendak orang yang menguasai;
- d) menyediakan yaitu memiliki pengertian menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk;

3. Narkotika Golongan I bukan tanaman, adalah sebagaimana dalam Bab I Pasal 1 angka 1 menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini, dan semuanya itu terdapat dapat daftar lampiran yang termasuk kedalam golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, telah terbukti bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 WITA berlokasi di Jalan Raya Tirta Alas Arum, Kel/Ds. Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dan dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan pada Terdakwa yang kemudian ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat 0,45 gram bruto atau 0,37 gram netto yang dimasukkan ke dalam pipet kecil dan disimpan dalam kuas kosmetik warna hitam kombinasi cokelat yang ditaruh di dashboard sepeda motor Honda scopy DK 5709 ACJ warna merah. Kepada petugas kepolisian Terdakwa mengakui bahwa plastik klip berisi shabu tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 117/NNF/2021 tanggal 5 Februari 2021 terbukti bahwa serbuk kristal di dalam plastik klip bening tersebut adalah positif mengandung sediaan metamfetamina yang dikategorikan sebagai narkotika golongan I berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika jo. Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,45 gram bruto atau 0,37 gram netto tersebut awalnya Terdakwa pesan pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar jam 18.00 Wita dari seseorang yang bernama Morgen dan dibeli Terdakwa dengan harga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya setelah uang sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ditransfer oleh Terdakwa, Terdakwa diminta untuk mengambil paket narkotika tersebut di atas beton yang berlokasi di Jalan Ida Bagus Mantra Denpasar yang selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa berangkat dari Klungkung membawa narkotika jenis shabu tersebut menuju ke Bangli dengan mengendarai sepeda motor merk Honda scopy warna merah DK 5709 ACJ untuk dipergunakan bersama dengan seseorang yang bernama Amel di kontrakan Amel yang berada di Bangli, namun Terdakwa belum sempat bertemu karena sudah lebih dulu diamankan oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan juga telah terbukti bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa namun demikian yang menjadi pertanyaan, apakah Terdakwa yang memiliki shabu seberat 0,45 gram bruto atau 0,37 gram netto cukup pantas dan adil bila dijatuhi hukuman pidana minimum sebagaimana bunyi Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa tidaklah tepat jika perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan perbuatan Terdakwa lebih tepat memenuhi Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa diketahuinya secara kontekstual maksud dan tujuan kepemilikan narkotika golongan I bukan tanaman oleh Terdakwa tidak serta merta membuat unsur-unsur tersebut di atas menjadi tidak terbukti, dikarenakan perbuatan Terdakwa memang secara nyata telah memenuhi ketentuan unsur-unsur tersebut. Meskipun demikian, Mahkamah Agung telah mengeluarkan kebijakan yang dapat mengakomodasi maksud dan tujuan penguasaan dan/atau kepemilikan narkotika golongan I melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang mana pada pokoknya memberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk memutus dibawah ancaman pidana minimum jika terbukti maksud dan tujuan seseorang menguasai atau memiliki narkotika golongan I adalah untuk dipergunakan sendiri dan jumlahnya relative kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010). Dengan diterapkannya kebijakan tersebut, diharapkan rasa keadilan dapat senantiasa tercipta dan terjaga dalam setiap pemeriksaan perkara narkotika, termasuk dalam perkara ini;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa poin surat edaran tersebut di atas, kembali dikuatkan dan ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dengan alasan Hakim harus mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan dan musyawarah juga harus didasarkan pada surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa tujuan Terdakwa memiliki shabu adalah untuk dipergunakan sendiri dan juga dipakai bersama dengan temannya Amel, serta berat sabu yang ditemukan pada Terdakwa relative kecil yakni hanya sebesar 0,45 gram bruto atau 0,37 gram netto, maka Majelis Hakim berpendapat cukup pantas dan adil apabila terhadap diri Terdakwa dijatuhi pidana dibawah pidana minimum;

Menimbang, bahwa disamping itu perlu diingat, bahwa tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang, sekaligus berfungsi sebagai *general preventie* (pencegahan umum) bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 0,45 gram bruto atau 0,37 gram netto dan disisihkan 0,02 gram netto untuk uji labforensik sehingga berat Narkotika 0,35 gram netto;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam kombinasi biru lengkap dengan 2 (dua) Simcard dan 1 (satu) kartu memori;
- 1 (satu) potong pipet bening garis biru,
- 1 (satu) buah pipa kaca,
- 1 (satu) buah kuas kosmetik warna coklat kombinasi hitam;
- 1 (satu) buah kuas kosmetik warna hitam kombinasi silver;
- 1 (satu) lembar kertas rokok warna silver;
- 1 (satu) lembar tissue warna putih;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna merah DK 5709 ACJ;
- 1 (satu) buah kunci kontak;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada pihak yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa telah menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah single parent yang selama ini mengurus dan merawat anak-anaknya, namun karena adanya perkara ini anak-anak Terdakwa terpaksa dititipkan dan diurus orang lain, sementara mantan suami Terdakwa yang seharusnya juga bertanggungjawab kepada anak-anak juga terjerat perkara pidana dan sedang menjalani masa pidana;

Menimbang, bahwa selain keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, menurut Majelis Hakim hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sudah tepat dan adil sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PUTU SUTININGSIH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 0,45 gram bruto atau 0,37 gram netto dan disisihkan 0,02 gram netto untuk uji labforensik sehingga berat Narkotika 0,35 gram netto;
 - 2) 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam kombinasi biru lengkap dengan 2 (dua) Simcard dan 1 (satu) kartu memori;
 - 3) 1 (satu) potong pipet bening garis biru,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) buah pipa kaca,
- 5) 1 (satu) buah kuas kosmetik warna coklat kombinasi hitam;
- 6) 1 (satu) buah kuas kosmetik warna hitam kombinasi silver;
- 7) 1 (satu) lembar kertas rokok warna silver;
- 8) 1 (satu) lembar tissue warna putih;

Dimusnahkan;

- 9) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna merah DK 5709 ACJ;
- 10) 1 (satu) buah kunci kontak;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021, oleh kami, Anak Agung Ayu Diah Indrawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Roni Eko Susanto, S.H., Amirotul Azizah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bendesa Nyoman Cintia Dewi, SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh Gadhys Ariza, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roni Eko Susanto, S.H.

Anak Agung Ayu Diah Indrawati, S.H., M.H.

Amirotul Azizah, S.H.

Panitera Pengganti,

Bendesa Nyoman Cintia Dewi, SH.MH.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Bli